



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
  16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Staf Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mendapat posisi jabatan sebagai Kepala Urusan, Pelaksana Teknis maupun Pelaksana Kewilayahan pada saat penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Tambahan Tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

## BAB II

### TAMBAHAN TUNJANGAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan tunjangan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah adanya persetujuan BPD.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah bengkok yang dikelola untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### Pasal 3

Pengelolaan tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

- a. tambahan tunjangan Kepala Desa senilai tanah bengkok seluas 8 (delapan) hektar;
- b. tambahan tunjangan Sekretaris Desa senilai tanah bengkok seluas 3,3 (tiga koma tiga) hektar;
- c. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjadi Kepala Dusun senilai tanah bengkok seluas 3 (tiga) hektar;
- d. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjabat Kepala Urusan, dan Kepala Seksi senilai tanah bengkok seluas 2 (dua) hektar;
- e. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjadi Staf Perangkat Desa senilai tanah bengkok seluas 1 (satu) hektar.

### Pasal 4

- (1) Tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. waktu ketepatan penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa diberikan nilai sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati diberikan nilai sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- c. ketepatan waktu memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diberikan nilai sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan/atau
  - d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
    - 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
    - 2. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    - 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.  
diberikan nilai sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - e. kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- (4) Akumulasi jumlah nilai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perhitungan tambahan tunjangan yaitu dengan mengalikan jumlah akumulasi besaran persentase dengan hasil pengelolaan tanah bengkok pada tahun berkenaan.

#### Pasal 5

Tata cara penghitungan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik setelah berlakunya Peraturan Desa ini, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah dikurangi sebesar penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelumnya.
- (3) Pengembalian tanah bengkok dari penghargaan mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa sebelumnya yang telah berakhir, diberikan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Penambahan dari pengembalian tanah bengkok penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan BPD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 19 Pebruari 2020

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 19 Pebruari 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 2

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**  
**DESA JATILOR**



**SUWARTOYO**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR : 2 TAHUN 2020  
TENTANG : TAMBAHAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA

## TATA CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

### I. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Pemerintah Desa dinilai dari kriteria ketepatan waktu Penyusunan RKPDesa, APBDesa, Penyampaian LPPD kepada Bupati, Penyampaian LKPPD kepada BPD, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Kedisiplinan Kerja yang masing-masing indikator mendapatkan nilai 20%.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September pada tahun berjalan, sehingga yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa adalah tanggal Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk tahun berjalan ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 September tahun sebelumnya, dibuktikan dengan salinan Peraturan Desa dimaksud. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun berjalan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyusunan APB Desa adalah tanggal penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan dikirim kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 7 Januari tahun berjalan dibuktikan dengan salinan Peraturan Desa dimaksud dan tanda terima Peraturan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 7 Januari tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat : a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud ketepatan waktu penyampaian LPPD kepada Bupati yaitu apabila LPPD untuk tahun anggaran sebelumnya yang dikirim melalui Camat disampaikan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan dibuktikan dengan tanda terima LPPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPPD paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa dan oleh BPD digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dengan demikian yang dimaksud ketepatan waktu penyampaian LKPPD kepada BPD yaitu apabila LKPPD untuk tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada BPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan dan dibuktikan tanda terima LKPPD dari BPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun sebelumnya adalah laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan dibuktikan tanda terima Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kedisiplinan kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan adalah tingkat kehadiran pada hari kerja efektif. Hari Kerja Efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.

<u>Untuk 5 hari kerja :</u>	Jumlah hari per tahun	365 hari
Libur Sabtu-Minggu	104 hari	
Libur Resmi	14 hari	
Cuti	<u>12 hari</u>	
	130 hari	235 hari

Sehingga tingkat kedisiplinan kerja yang mendapatkan nilai untuk tambahan tunjangan adalah  $80\% \times 235 \text{ hari} \times \text{jumlah Aparatur Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) per tahun}$ .

Yang dimaksud tingkat kehadiran yang digunakan untuk menghitung tingkat kedisiplinan dan dipakai untuk pertimbangan pemberian tambahan tunjangan setiap bulan adalah meliputi :

- kehadiran yang dibuktikan dengan tanda tangan data kedatangan (pagi) dan kepulangan (siang);
- tidak hadir karena dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah (SP) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- tidak hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat izin.

Contoh : Jumlah Aparat Desa 10 orang, maka tingkat kedisiplinan kerja yang mendapat nilai untuk tambahan tunjangan adalah jumlah aparat Desa selama setahun sekurang-kurangnya  $80\% \times 235 \times 10 = 1.880 \text{ hari}$ .

Ketidakhadiran karena ALPA atau alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa keterangan dinilai sebagai tindakan yang indiscipliner.

Penilaian dasar kriteria dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Bukti	Ket
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan RKP Desa dan APBDesa	Salinan (foto copy) Perdes RKPDesa dan Perdes APBDesa dan Tanda Terima dari Dispermades sebelum tanggal 7 Januari.	Sebagai dasar penilaian tambahan tunjangan
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Kepada Bupati	Salinan (foto copy) LPPD dan Tanda Terima dari Dispermades sebelum tanggal 31 Maret	
3.	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPPD Kepada BPD	Salinan (foto copy) LKPPD dan Tanda terima dari BPD sebelum tanggal 31 Maret	
4.	Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Kepada Bupati	Salinan (foto copy) Perdes Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa dan tanda terima dari Dispermades sebelum tanggal 31 Maret	
5.	Kedisiplinan Kerja	Salinan/Printout Daftar Hadir 10 Aparat Desa, sekurang-kurangnya mencapai 80% X 235 X 10 = 1.880 hari	

Selanjutnya yang dimaksud dengan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok adalah tanah bengkok sebagaimana tercantum dalam buku inventaris desa yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah Kas Desa.

## II. TEKNIS PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN

Pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dilaksanakan setiap hari kerja selama setahun yang kemudian hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dijadikan dasar pemberian tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berikutnya (n+1).

Pelaksanaan penghitungan hasil pengawasan kinerja dilakukan pada tahapan penyempurnaan APBDesa yaitu tanggal 24-31 Desember tahun berjalan.

Penghitungan Hasil Pengawasan Kinerja  
 PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI  
 PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG


No	Indikator	Bukti	Ket		Nilai
			Ada	Tdk	
1	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan RKP Desa dan APBDesa	Salinan (foto copy) Perdes RKPDesa dan Perdes APBDesa dan Tanda Terima sebelum tanggal 7 Januari.	√		20%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Kepada Bupati	Salinan (foto copy) LPPD dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Maret	√		20%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPPD Kepada BPD	Salinan (foto copy) LKPPD dan Tanda terima sebelum tanggal 31 Maret.	√		20%
4	Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Kepada Bupati	Salinan (foto copy) Perdes Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa dan tanda terima sebelum tanggal 31 Maret.	√		20%
5	Kedisiplinan Kerja	Salinan/Printout Daftar Hadir 10 Aparat Desa, sekurang-kurangnya mencapai 80% X 235 X 10 = 1.880 hari.	√		20%
JUMLAH					100%

Hasil penghitungan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD dan dilampirkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
 DESA JATILOR

  
 SUWARTOYO

PURWADI